

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa terdapat beberapa parameter yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan pidana termasuk dalam perbuatan pembelaan diri dalam keadaan terpaksa sebagaimana diatur oleh Pasal 49 KUHP. Parameter tersebut, antara lain kepentingan hukum yang dilindungi, alat bukti dalam proses pembuktian, unsur dengan sengaja/niat pelaku, terpenuhinya unsur-unsur pembelaan terpaksa, memenuhi asas-asas dalam pembelaan terpaksa, dan pertimbangan majelis hakim. Antara satu parameter dengan parameter pembelaan tersebut saling berkaitan dan mendukung sehingga seluruh parameter tersebut harus terpenuhi. Apabila salah satu parameter tersebut tidak terpenuhi maka suatu perbuatan pidana meskipun dilakukan dalam upaya membela diri dalam keadaan terpaksa namun pada akhirnya tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri dalam keadaan terpaksa.
2. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan pembelaan diri dalam keadaan terpaksa adalah sama dengan penegakan hukum bagi pelaku pada tindak pidana lain. Pada penegakan hukumnya harus melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap persidangan. Penegakan hukum ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, dimana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang telah memenuhi parameter pembelaan terpaksa dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Bagi pelaku tindak pidana dengan pembelaan terpaksa, terdapat 2 (dua) bentuk putusan hakim yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hakim menjatuhkan putusan bebas apabila perbuatan pelaku memenuhi Pasal 49 Ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan putusan lepas apabila perbuatan pelaku memenuhi Pasal 49 Ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*).

B. Saran

1. Bahwa terhadap batasan-batasan mengenai pembelaan terpaksa dalam hukum positif di Indonesia seharusnya diatur lebih jelas oleh para pembuat undang-undang ataupun aparat penegak hukum dalam hukum tertulis. Batasan pembelaan terpaksa yang jelas tidak hanya menguntungkan aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukumnya, namun juga menguntungkan untuk masyarakat sebagai pedoman apabila suatu saat dihadapkan pada tindak pidana, maka masyarakat mengetahui sampai mana batasan yang dimilikinya untuk melakukan upaya pembelaan terpaksa tersebut.
2. Penegakan hukum pada kasus pembelaan terpaksa pun harus diatur lebih jelas dalam aturan tertulis, apakah penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana dengan pembelaan diri dalam keadaan terpaksa boleh dihentikan pada tahap penyidikan dan bagaimana kriteria pembelaan terpaksa yang memperbolehkan penegakan hukumnya berhenti di tahap penyidikan dan tidak melewati tahap penuntutan dan tahap persidangan.